



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN PARKIR BEBAS DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan ujicoba perubahan arus lalu lintas pada ruas jalan tertentu di wilayah Kabupaten Magetan, serta dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya yang terdampak perubahan arus lalu lintas pada ruas jalan tertentu tersebut, maka salah satu kebijakan yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Magetan adalah dengan menetapkan kawasan tertentu yang tidak dikenai pemungutan terkait penyediaan jasa parkir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 dan ketentuan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012, Bupati dapat membebaskan atas pokok retribusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Parkir Bebas Di Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PARKIR BEBAS DI KABUPATEN MAGETAN

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kawasan Parkir Bebas Di Kabupaten Magetan.

#### Pasal 2

Kawasan Parkir Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi sebagai berikut:

- a. Parkir ditepi jalan umum pada ruas Jalan Ahmad Yani;

- b. Parkir ditepi jalan umum pada ruas Jalan Jendral Sudirman;
- c. Parkir ditepi jalan umum pada sebagian ruas Jalan Pahlawan (depan Perum Pegadaian);
- d. Parkir ditepi jalan umum pada ruas jalan di sekeliling Pasar Baru ;
- e. Parkir di dalam kawasan Pasar Baru ; dan
- f. Parkir di tempat parkir timur Pasar Baru;

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan parkir pada Kawasan Parkir Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak dikenai pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.
- (2) Pelaksanaan parkir pada Kawasan Parkir Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf f tidak dikenai pemungutan retribusi tempat khusus parkir.

### Pasal 4

Penetapan Kawasan Parkir Bebas Di Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku mulai tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019.

### Pasal 5

Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan dan/atau Instansi terkait melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan penetapan kawasan parkir bebas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

### Pasal 6

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan dapat menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis

pelaksanaan kawasan parkir bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 27 September 2019

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004